



PUTUSAN
NOMOR : 90-K/PM II-08/AL/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Soni Silviano**
Pangkat/NRP : Koptu Rum/79113
Jabatan : Ta Kima Lanmar/Balai Pengobatan
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Saharjo Gg. Swadaya 2 RT. 17 RW. 08 No. 57 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankima Lanar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/05/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
2. Selanjutnya diperpanjang oleh :
 - a. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Skep/19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
 - b. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/20/XI/2015 tanggal 6 November 2015.
 - c. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/2/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015.
 - d. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016
 - e. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
 - f. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/07/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Hal 1 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/26/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enampuluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/37/PM II-08/AL/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/03/A-28/V/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 9 April 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/57/IV/2016 tanggal 4 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Dan
Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Denda sebesar : Rp 500.000.000.00,-(lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - (a) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S"
 - (b) 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau
 - (c) 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Hal 2 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(d) 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- (e) Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- (f) 1 (satu) buah Dompot wama hitam.
- (g) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano
- (h) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano
- (i) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano
- (j) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano
- (k) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G
- (l) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS
- (m) 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6.
Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Keringanan Hukuman/Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarga.
- c. bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas Permohonan Keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik tetapi tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak- tidaknya

Hal 3 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam tahun 2014 di Mahkamah Agung RI Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari perkenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ectacy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.
5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ectacy dengan harga sebesar Rp.350.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstacy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstacy lalu Saksi-1 setuju. shabu-shabu dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan uang kertas Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu di tunjukan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ectacy tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ectacy dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan (parno) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "om saya takut nih, saya tambah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantarkan saya sampai ke Parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang

Hal 4 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa "Maaf om, saya Polisi" kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat di lumpuhkan.

7. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Cover) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh betas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan d Rumkital tlyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari perkenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri.Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri.Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ectasy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

Hal 5 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripta Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.
5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ecstasy dengan harga sebesar Rp.350.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1 setuju.
6. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Sdri. Nadia menuju Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan Bajai setibanya di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan lalu Saksi-1 dan Sdri. Nadia menuju rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik Terdakwa) sedangkan Tim mengikuti dan memantau terus selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Sdri. Fauziah alias Oji selanjutnya Sdri. Fauziah alias Oji menghubungi Terdakwa mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.
7. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri Fauziah alias Oji (adik Terdakwa) beralamat di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan sambil berkata "hai, oh ini yang mau beli" lalu Saksi-1 menjawab "ya, om saya yang mau beli" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu DJ ya" dijawab oleh Saksi-1 "ya om" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan uang kertas Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu di tunjukan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ecstasy tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ecstasy dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan (pamo) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "om saya takut nih, saya tambah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke Parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa "Maaf om, saya Polisi" kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat di lumpuhkan.
9. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya

Hal 6 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat temyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Cover) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectasy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSi, 2. AKP Dewi Arni, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan d Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.

2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.

3. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSi, 2. AKP Dewi Arni, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti berupa Urine Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pangkormar Jakarta An. Mayor Laut (KH) Sugeng Triono, S.H. Nrp. 16295/P berdasarkan Surat Perintah Danlamar Jakarta Nomor : Sprin/677/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2015.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andre Ferdolin Stock
Pangkat/NRP : Bripta/85010306
Jabatan : Anggota Unit 3 subdit 2 Psikotropika Resnarkoba
Kesatuan : Polda Metro Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 27 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Metro Jaya, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Bripta Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya sejumlah 10 orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor Sprin /659/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi kenal dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi mengaku bernama "dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) disalah satu tempat hiburan malam kemudian secara spontan Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ectacy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan, kemudian Saksi saling bertukar nomor handphone.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi menanyakan posisi Saksi lalu Saksi menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan seseorang yang punya jalur dan pada saat itu Saksi menyanggupi atas permintaan Sdri. Nadia tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Sdri. Nadia janji untuk bertemu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi langsung menemui Sdri. Nadia sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan ditemani seorang Wanita yang belum Saksi kenal, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim menyebar.

Hal 8 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga narkotika, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000.00, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga ectacy dengan harga Rp. 350.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy dan terjadi kesepakatan untuk bertansaksi.

8. Bahwa Saksi diajak oleh Sdri.Nadia menuju Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan Bajai setibanya di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan lalu Saksi dan Sdri. Nadia jalan kaki menuju salah satu rumah kontrakan melalui gang kecil/sempit, selanjutnya Saksi masuk ke rumah adik Terdakwa kemudian Perempuan yang mengaku adik Terdakwa menghubungi seseorang mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh menit).

9. Bahwa kemudian Terdakwa datang sambil berkata "hai, oh ini yang mau beli" lalu Saksi jawab "ya om, saya yang mau beli " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu DJ ya" dijawab oleh Saksi "Ya om" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan uang kertas Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu di tunjukan kepada Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk Dunhill wama hijau dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ectacy tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

10. Bahwa setelah menerima shabu-shabu dan ectacy dari Terdakwa kemudian Saksi berpura-pura ketakutan (parno) lalu Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke parkir Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "om saya takut nih, saya tambah Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke Parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa "Maaf om, saya Polisi" kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya, kebetulan saat itu ada Patroli POM AD sehingga Terdakwa dapat di lumpuhkan.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai "anggota Marinir" sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa jangan melawan dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya, setibanya di kantor Terdakwa dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa anggota TNI AL/Marinir, tetapi saat di Kantor Resnarkoba Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

13. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AL Kanit Resnarkoba menghubungi Provost Polda, dan Provost Polda yang menghubungi ke POM AL untuk menjemput Terdakwa.

14. Bahwa kemudian datang Petugas dari POM AL untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy diserahkan kepada anggota POM AL, sedangkan uang milik Saksi sebesar Rp.5.200.000.00.-(lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Buy) langsung diambil kembali dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" adalah benar milik Terdakwa karena Saksi yang melakukan transaksi secara langsung dengan Terdakwa dan Saksi yang menerima Narkotika tersebut dari tangan kanan Terdakwa secara langsung.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan ektasy, dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual shabu-shabu dan ektasy.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebgai sebagai berikut : -Tidak benar Terdakwa menyerahkan shabu-shabu dan ektasy kepada Saksi-1, yang benar kepada Sdri. Nadia.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi yang langsung menerima shabu-shabu dan ektasy dari Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dhani Herdi Susanto, S.H
Pangkat/NRP	: Bripka/80110336
Jabatan	: Anggota Unit 3 Subdit 2 Psikotropika Resnarkoba Polda Metro Jaya
Kesatuan	: Polda Metro Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 6 November 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Tim Resnarkoba Polres Metro Jaya, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menginformasikan kepada Tim bahwa Saksi-1 akan melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli terselubung dengan melakukan transaksi dengan seseorang di Jl. Swadaya II daerah Manggarai Jakarta Selatan.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Tim dari Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, setelah sampai Saksi dan Tim menyebar sambil menunggu informasi melalui sms dan memonitor pergerakan Saksi-1 yang menemui seseorang yang di duga sebagai penjual narkotika.

4. Bahwa ketika Saksi-1 datang dan masuk ke gang kecil sehingga Saksi dan Tim tidak bisa untuk mengikuti perkembangan sampai di dalam kamar kost karena takut curiga.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 keluar dan menuju parkiran pasar Raya dan saat Saksi-1 ribut dengan Terdakwa karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak sehingga Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Kel.Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, berkat bantuan dari Tim Resnarkoba Terdakwa dapat di lumpuhkan.

6. Bahwa kemudian mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa jangan melawan lagi silahkan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya

Hal 10 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan interogasi singkat tentang terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir, tetapi saat di Kantor Resnarkoba Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

7. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah dengan logo "Superman" yang terbungkus plastik bening transparan dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill wama hijau yang sudah di pegang/berada di tangan Saksi-1 hasil transaksi terselubung (Under Cover) dengan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Kanit menghubungi Provost Polda, dan Provost Polda yang menghubungi ke POM AL untuk menjemput Terdakwa.

9. Bahwa kemudian datang Petugas dari POM AL untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy diserahkan kepada anggota POM AL, sedangkan uang milik Saksi sebesar Rp.5.200.000.00.-(lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Buy) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan ektasy, dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual shabu-shabu dan ektasy.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap	: Nuryanto
Pangkat/NRP	: Aiptu/37050224
Jabatan	: Anggota Unit 3 Subdit 2 Psikotropika Resnarkoba Polda Metro Jaya
Kesatuan	: Polda Metro Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 30 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Aiptu Nuryanto (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan ektasy pada tanggal 17 September 2015, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menginformasikan kepada Tim bahwa Saksi-1 akan melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli terselubung dengan melakukan transaksi dengan seseorang di Jl. Swadaya II daerah Manggarai Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan.

3. Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi dan Tim menyebar di sekitar Jl. Swadaya II Manggarai sambil menunggu informasi melalui sms dan memonitor pergerakan Saksi-1 yang menemui seseorang yang di duga sebagai penjual Narkotika.

4. Bahwa ketika Saksi-1 datang dan masuk ke gang kecil sehingga Saksi dan Tim tidak bisa untuk mengikuti perkembangan di dalam kamar kost karena takut curiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada pukul 19.00 WIB Saksi-1 keluar dan menuju parkir pasar Raya dan saat Saksi-1 ribut dengan Terdakwa karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak sehingga Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Kel.Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, dan Terdakwa dapat di lumpuhkan.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa jangan melawan lagi silahkan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir, tetapi saat di Kantor Resnarkoba Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

7. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah dengan logo "Superman" yang terbungkus plastik bening transparan dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill wama hijau yang sudah di pegang/berada di tangan Saksi-1 hasil transaksi terselubung (Under Cover) dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa anggota TNI AL, kemudian Kanit Resnarkoba menghubungi Provost Polda, dan Provost Polda yang menghubungi ke POM AL untuk menjemput Terdakwa.

9. Bahwa kemudian datang Petugas dari POM AL untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy diserahkan terimakan kepada anggota POM AL, sedangkan uang milik Saksi sebesar Rp.5.200.000.00.-(lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Buy) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan ektasy.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Agustam
Pangkat/NRP	: Sertu Pom/77653
Jabatan	: Ba Lidkrim Pomal Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 14 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Bungur Raya No. 76-78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Pom Agustam (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat informasi ada anggota TNI AL tertangkap oleh Polisi karena kasus Narkoba, kemudian Saksi datang ke Ditresnarkoba Polda Metra Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dengan narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau serta uang tunai sebesar Rp.5.984.700.- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) diserahkan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang di terima oleh Jaga Iidik Pomal Lantamal III.

4. Bahwa pada saat serah terima Terdakwa dan barang bukti dari pihak Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dijelaskan oleh Kopol Lamser Pasaribu bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 yang menyamar sebagai pembeli terselubung/under cover Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dengan narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau, kondisi Terdakwa pada saat di serahkan kepada Petugas Jaga Pomal Lantamal III dalam keadaan sehat (tidak luka atau sakit) hanya tampak seperti orang yang takut dan bingung.

5. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1 yang ternyata adalah seorang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai pembeli terselubung.

6. Bahwa Saksi hanya membantu Serka Pom Anang Kusnaryadi (Saksi-4.) sebagai Ba Lidkrim jaga untuk melakukan interogasi di ruang Lidkrim guna mengetahui kronologis kejadian yang sesungguhnya supaya Terdakwa nantinya tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan jawaban pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Penyidik Jaga Pomal Lantamal III sebagai bahan laporan kepada Komandan pomal Lantamal III dan Kadislidkrim Pomal Lantamal III.

7. Bahwa pada saat di kantor Pomal Lantamal III Terdakwa diambil sampel urine dan darah oleh petugas dari kesehatan guna di periksakan secara laboratories di Labfor Mabes Polri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Imam Mujiono
Pangkat/NRP : Sertu Rum/80994
Jabatan : Ba Diskes
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 110ktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Temiang Raya No. 6 Komplek TNI AL Sunter Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Rum Imam Mujiono (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa di tes urine di kantor Pomal tanggal 17 September 2015 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Jaga sebagai Bakes Jaga di Diskes Lantamal III, Saksi di hubungi oleh Petugas Jaga Pomal Lantamal III untuk dimintai bantuannya sebagai tenaga medis dalam pengambilan sampel urine dan darah milik Terdakwa.

Hal 13 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib di kantor Pomal Lantamal III, Saksi mengambil sampel Urine dan darah milik Terdakwa dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa cara Saksi mengambil urine dan darah Terdakwa, Saksi memberikan tabung sampel urine sebanyak 1 (satu) buah yang berbentuk Silinder wama putih untuk di isi dengan urine Terdakwa setelah selesai tabung tersebut diberi Nama, pangkat/Koprs serta NRPnya, kemudian Saksi mengambil sample darah Terdakwa dengan menggunakan Spuit ukuran 3 (tiga) cc melalui pembuluh Vena lengan tangan kanan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) cc yang disaksikan oleh koitu Pom Elli Anwar sebagai petugas jaga setelah selesai pengambilan darah tersebut lalu spuit diberi Nama, pangkat/Koprs serta NRPnya, lalu Saksi memberi plester agar tidak bocor, selanjutnya sample urine dan darah Terdakwa tersebut di serahkan kepada penyidik di kantor Pomal Lantamal III setelah selesai kemudian Saksi menandatangani berita acara pengambilan sample urine dan darah sebagai Saksi yang melakukan pengambilan sample dan darah milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil lab urine dan darah Terdakwa, karena Saksi hanya mengambil sample darah dan urine saja tidak melakukan tes urine dan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Navy Amphibianto
Pangkat/NRP : Serda Pom/68350
Jabatan : Ba Lidkrim Pomal Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Mabad Yonhub Kelapa II Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Pom Navy Amphibianto (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Polda Metro Jaya tanggal 17 September 2015 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Saksi tidak dinas jaga sebagai Lidkrim jaga namun Saksi sedang ditugaskan di wilayah Jakarta Barat, saat itu Saksi dihubungi untuk menjemput Terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa yang menjemput Terdakwa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya adalah Saksi, Serka Pom Anang Kusnaryadi (Saksi-7) dan Sertu Horison.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat dan mengetahui pihak Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,75 (enol koma tujuh lima) gram bruto, Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah berlogo "Superman" dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill wama hijau serta uang tunai sebesar Rp.5.984.700.00.- (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang di terima oleh Jaga Idik Pomal Lantamal III.

5. Bahwa pada saat serah terima Terdakwa dan barang bukti pihak Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kopol Lamser Pasaribu menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Brigadir Andre Ferdolin Sock (Saksi-1) yang menyamar sebagai pembeli terselubung/under cover Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dengan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah berlogo "Superman" dan dimasukkan ke dalam

Hal 14 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekas bungkus rokok merk Dumbilwana hijau adalah milik Terdakwa yang di beli dengan harga sebesar Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang ini, saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1 yang ternyata adalah seorang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai pembeli terselubung dan kondisi Terdakwa pada saat di serahkan kepada Petugas Jaga Pomal Lantamal III dalam keadaan sehat hanya tampak seperti orang yang takut dan bingung, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Pomal di daerah Bungur dengan mengendarai mobil Patroli Pomal.
7. Bahwa pada saat di Pomal Saksi-7 melakukan interogasi Saksi membantu untuk mengetahui kronologis kejadian yang sesungguhnya supaya Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan jawaban pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III sebagai bahan laporan kepada Komandan Pomal Lantamal III dan Kadisidkrim Pomal Lantamal III serta sambil menunggu petugas medis datang ke kantor Pomal Lantamal III untuk di ambil sampel urine dan darah guna di periksakan secara laboratoris di Labfor Mabes Polri.
8. Bahwa setelah tim medis datang kemudian Terdakwa di ambil sample urien dan darah hasilnya positif mengandung narkotika.
9. Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui pernah menggunakan shabu-shabu.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan ekstasi serta mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Anang Kusnaryadi
Pangkat/NRP	: Serka Pom/66004
Jabatan	: Ba Lidkrim Pomal Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 7 Februari 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Banpres Blok A-1 No. 11 Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Pom Anang Kusnaryadi (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Sat Resnarkoba Polda Metro Jaya tanggal 17 September 2015, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Saksi sebagai Balidkrim Pomal Lantamal III bertugas melaksanakan perintah baik tertulis maupun lisan dari Komandan Pomal Lantamal III untuk melakukan penyelidikan dan observasi bilamana ada anggota TNI AL yang terlibat melakukan tindak pidana kejahatan secara kriminal ataupun kejahatan lainnya di wilayah jabotabek .dan dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi dilengkapi dengan.
3. Bahwa Saksi sebagai Balitkrim ada telepon dari Polda salah satu anggota AL tertangkap karena Narkoba.

Hal 15 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang dinas jaga sebagai Lidkrim di Pomal Lantamal III berdasarkan surat perintah dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor: Sprin/244NII/2015 tanggal 31 Juli 2015, melihat dan mengetahui pihak Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menyerahkan beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 5.984.700.00.- (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang di terima oleh Serka Porn Slamet Riyadi (petugas Jaga Idik Pomal Lantamal III).

5. Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi di ruang Lidkrim jaga untuk mengetahui kronologis kejadian yang sesungguhnya supaya Terdakwa nantinya tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan jawaban pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Penyidik kemudian Terdakwa diserahkan kepada Serka Porn Slamet Riyadi petugas (Jaga Idik Pomal Lantamal III). untuk diproses lebih lanjut serta sambil menunggu petugas medis datang ke kantor Pomal Lantamal III untuk di ambil sampel urine dan darah guna di periksakan secara laboratories di Labfor Mabes Polri.

6. Bahwa pada saat dilakukan serah terima orang dan barang bukti dari pihak Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Pomal Lantamal III, telah dijelaskan oleh Kopol Lamser Pasaribu dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 yang menyamar sebagai pembeli terselubung/under cover bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram bruto dengan narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hijau adalah milik Terdakwa yang di beli dengan harga Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Sdr. Andre yang ternyata adalah seorang anggota Polisi atas nama Brigadir Andri ferdolin Stock (Saksi-1) dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai pembeli terselubung.

7. Bahwa setelah sampai di Pomal Saksi bertanya tentang kronologis tertangkapnya Terdakwa oleh pihak Ditresnarkoba, selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik, namun sebelumnya Saksi melihat wajah Terdakwa seperti pemakai sehingga Saksi bertanya namun saat itu Terdakwa tidak mengakui.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah menjadi TO (target operasi) dari Polri, tetapi mengenai Terdakwa pemakai Saksi tidak tahu.

9. Bahwa menurut Saksi Narkotika tidak boleh digunakan tanpa izin karena selain perintah pimpinan TNI juga akan merusak saraf-saraf manusia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut : - Bahwa tidak benar Terdakwa adalah TO.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi salah menyampaikan.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali di jatuhkan hukuman disiplin yang pertama tahun 2000 di jatuhkan hukuman disiplin oleh Ansum dalam perkara mangkir dan di jatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 21 (dua puluh satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak dan yang kedua pada tahun 2004 dalam perkara perkelahian dan ditahan 1 (satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nadia karena Sdri. Nadia teman adik Terdakwa yang bernama Fauziah, karena Sdri. Nadia pernah pesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sdr. Fauziah, sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. Fauziah bahwa Terdakwa bisa menyiapkan shabu-shabu.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdri. Nadia namun tidak diangkat, kemudian Sdri. Nadia mengirim sms kepada Terdakwa "om bisa gak?" kemudian Terdakwa membalas sms Sdri.Nadia "bisa apa nih?" lalu Sdri. Nadia menjawab lagi "om saya lagi di rumah oji nih" selanjutnya Sdri. Nadia mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang isinya "om saya minta cariin bahan shabu 1 gram dan inex 10 butir" dengan alasan Sdri. Nadia mau ada acara lalu Terdakwa menjawab "saya hubungi orangnya dulu, itupun kalau dijawab".

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Acuy namun tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Acuy "Bos, bisa minta tolong gak ambil bahan inex 10 butir dan shabu 1 gram" kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Acuy membalas sms Terdakwa "Sorry bang, saya baru bangun tidur, oh ya bang saya sudah baca sms dari abang... bisa bang cuma agak sorean ya karena saya lagi ada kerjaan" lalu Sdr. Acuy sms lagi kepada Terdakwa "kita ketemuan dimana bang" lalu Terdakwa menjawab "di pom bensin Minang Kabau Manggarai".

6. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Acuy di pom bensin Minang Kabau Manggarai Jakarta Selatan lalu Sdr. Acuy memberikan uang kertas dua ribu yang dilipat kecil dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka kepada Sdr. Acuy kemudian Narkotika tersebut di simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio wama hijau Nopol B 3229 berangkat menuju rumah kontrakan adiknya Sdri.Oji di Jalan Swadaya 2 Manggarai Jakarta Selatan.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdri. Fauziah alias Oji saat itu Terdakwa melihat sudah ada Sdri. Nadia dan satu orang teman laki- lakinya dengan panggilan "Andre" yang ternyata adalah Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) yang di kenalkan oleh Sdri. Nadia sebagai cowoknya dan bekerja sebagai DJ (Disk jokey) kemudian Terdakwa mengambil bungkusan di saku jaket depan sebelah kiri berupa lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu) yang isinya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy warna merah berlogo "Superman" sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andre yang disaksikan oleh Sdri. Nadia, lalu Saksi-1 mengambil uang dari saku celana jeans bagian depan dan membayarnya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.100.000.00,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian harga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis ectacy sebesar Rp.350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dikalikan 10 (sepuluh) butir jadi jumlahnya sebesar Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan alasan Saksi-1 takut seperti orang paranoid kemudian Terdakwa menjawab "saya gak bisa karena saya mau berangkat kerja (kerja sampingan sebagai security di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur)" kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Nadia saja yang mengantarkan ke MC Donald Pasar Raya namun Sdr. Nadia menolak karena Sdr. Nadia juga ada keperluan lain selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa yang mengantar ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta

Hal 17 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengembuskan uang Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantar ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersedia mengantar Saksi-1.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setibanya di parkiran samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di luar lokasi parkiran Pasar Raya Manggarai lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju ke mobil Saksi-1 yang di parkir di parkiran Pasar Raya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Si Nopi dan si Nisa nya mana? katanya ada Nopi sama Nisa nunggu di Mc Donald, kok gak ada sambil Terdakwa melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobil terlihat seperti orang ketakutan (paranoid) kemudian Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi-1 supaya bisa tenang kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "sudah ya bang, tunggu disini aja karena saya mau berangkat kerja nih" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu saya dulu sebentar bang" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah tapi jangan kelamaan karena waktu saya sudah mepet" kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya yang diparkir di luar parkir resmi yang diikuti terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "coba hubungi Nadia katanya mau menyusul karena saya mau berangkat kerja" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu sebentar bang, temani saya dulu" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kok lama banget sih Nadia datangnya, saya mau berangkat kerja nih bang" sambil berjalan membelakangi Saksi-1.

10. Bahwa tiba-tiba Saksi-1 menyergap Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa berkata "apaan nih bang" sambil Terdakwa berontak dan melawan dengan berkata "Saya anggota Marinir lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sudah diam, jangan melawan dan masuk ke dalam mobil" dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekira 5 (lima) orang teman Saksi-1 ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "abang dari mana" kemudian Saksi-1 menjawab "saya dari Polda Metro Jaya" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Resnarkoba Polda Metro Jaya.

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Satresnarkoba tetapi tidak ditemukan Narkotika hanya dompet Terdakwa yang diambil isinya berupa uang Rp 5.984.700.00,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), SIM C, ATM Mandiri dan STNK milik Terdakwa.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib anggota Lidkrim dan Jaga dari Pomal Lantamal III menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal III, setelah sampai di Pomal Terdakwa di tes urine dan darah oleh anggota Pomal dan hasilnya positif mengandung shabu-shabu.

13. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.

14. Bahwa dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari ecstasy Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) perbutir sedangkan dari shabu-shabu Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu maupun ecstasy baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

16. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Aris daerah Pondok Gede dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa.

17. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.

Hal 18 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa pernah patungan dengan Sdr. Aris untuk membeli shabu-shabu pada saat mengkonsumsi shabu-shabu yang kedua sebesar Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu paket Rp 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

20. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat sehingga harus direhabilitasi.

21. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang menjual atau menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengikuti penyuluhan hukum di Kesatuan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S"
- b. 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau
- c.. Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- d. 1 (satu) buah Dompot wama hitam
- e. 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano
- f. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano
- g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano
- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 4407 GM Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G
- i. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS
- j. 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- k. 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- l. 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano.
- m. 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6.

2. Surat :

- 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat sebagai berikut :

1. Terhadap barang berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S", telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut seharusnya berjumlah 10 (sepuluh) butir ecstasy tetapi 1 (satu) butir digunakan untuk tes di lab sehingga yang dijadikan sebagai barang bukti hanya 9 (sembilan) butir ecstasy, oleh karena barang tersebut didapat saat Terdakwa dan Saksi-1 bertransaksi

Hal 19 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika, sangat berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap barang berupa Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang disita Polisi dari dompet Terdakwa dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah Dompet wama hitam, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah dompet milik Terdakwa yang diambil pada saat digeledah, tetapi dompet tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dompet pada saat penggeledahan, tetapi SIM C tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dompet pada saat penggeledahan, tetapi ATM tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dompet pada saat penggeledahan, tetapi STNK tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G atas nama Arfan Afandi, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. Arfan Afandi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini apalagi tidak ada Berita Acara Penyitaan, serta barang bukti tersebut dipinjam pakai oleh pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 20 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terhadap barang berupa 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha warna hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah kunci milik Sdr. Arfan Afandi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini apalagi tidak ada Berita Acara Penyitaan, serta barang bukti tersebut dipinjam pakai oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

10. Terhadap barang berupa 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia warna hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang diambil pada saat penggeledahan, tetapi Handphone tersebut digunakan pada saat Terdakwa bertransaksi narkoba oleh karenanya ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah tempat untuk menyimpan barang bukti kristal milik Terdakwa, bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. Terhadap barang bukti 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Kartu Tanda Prajurit TNI milik Terdakwa yang diambil dari dompet pada saat digeledah, barang bukti tersebut tidak bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13. Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah Pas foto milik Terdakwa yang diambil dari dompet pada saat digeledah, barang bukti tersebut tidak bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

14. Terhadap surat berupa 3 (tiga) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil uji Lab urine, darah dan narkoba milik Terdakwa hasilnya Positif metamfetamina, bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak,

Hal 21 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 1999 ditugaskan di Runkit Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali di jatuhkan hukuman disiplin yang pertama tahun 2000 di jatuhkan hukuman disiplin oleh Ankum dalam perkara mangkir dan di jatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 21 (dua puluh satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak dan yang kedua pada tahun 2004 dalam perkara perkelahian dan ditahan 1 (satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nadia karena Sdri. Nadia teman adik Terdakwa yang bernama Fauziah, karena Sdri. Nadia pernah pesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sdr. Fauziah, sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. Fauziah bahwa Terdakwa bisa menyiapkan shabu-shabu.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari perkenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "Andre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ecstasy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

5. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ecstasy dengan harga sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1 setuju.

8. Bahwa benar Sdri. Nadia menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Sdri. Nadia mengirim sms kepada Terdakwa "om bisa gak?" kemudian Terdakwa membalas sms Sdri. Nadia "bisa apa nih?" lalu Sdri. Nadia menjawab lagi "om saya lagi di rumah oji nih" selanjutnya Sdri. Nadia mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang isinya "om saya minta cariin bahan shabu 1 gram dan inex 10 butir" dengan alasan Sdri. Nadia mau ada acara lalu Terdakwa menjawab "saya hubungi orangnya dulu, itupun kalau dijawab".

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Acuy namun tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Acuy "Bos, bisa minta tolong gak ambil bahan inex 10 butir dan shabu 1 gram" kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Acuy membalas sms Terdakwa "Sorry bang, saya baru bangun tidur, oh ya bang saya sudah baca sms dari abang... bisa bang cuma agak sorean ya karena saya lagi ada kerjaan" lalu Sdr. Acuy sms lagi kepada Terdakwa "kita ketemuan dimana bang" lalu Terdakwa menjawab "di pom bensin Minang Kabau Manggarai".

Hal 22 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Acuy di pom bensin Minang Kabau Manggarai Jakarta Selatan lalu Sdr. Acuy memberikan uang kertas dua ribu yang dilipat kecil dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka kepada Sdr. Acuy kemudian Narkotika tersebut di simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3229 berangkat menuju rumah kontrakan adiknya Sdri.Oji di Jalan Swadaya 2 Manggarai Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdri. Fauziah alias Oji saat itu Terdakwa melihat sudah ada Sdri. Nadia dan satu orang teman laki-lakinya dengan panggilan "Andre" yang ternyata adalah Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) yang di kenalkan oleh Sdri. Nadia sebagai cowoknya dan bekerja sebagai DJ (Disk jokey) kemudian Terdakwa mengambil bungkusan di saku jaket depan sebelah kiri berupa lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu) yang isinya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy warna merah berlogo "Superman" sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andre yang disaksikan oleh Sdri. Nadia, lalu Saksi-1 mengambil uang dari saku celana jeans bagian depan dan membayarnya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.100.000.00,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian harga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis ectacy sebesar Rp.350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dikalikan 10 (sepuluh) butir jadi jumlahnya sebesar Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan alasan Saksi-1 takut seperti orang paranoid kemudian Terdakwa menjawab "saya gak bisa karena saya mau berangkat kerja (kerja sampingan sebagai security di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur)" kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Nadia saja yang mengantarkan ke MC Donald Pasar Raya namun Sdr. Nadia menolak karena Sdr. Nadia juga ada keperluan lain selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa yang mengantarkan ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan memberikan uang Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantar ke parkir Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersedia mengantar Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setibanya di parkir samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di luar lokasi parkir Pasar Raya Manggarai lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju ke mobil Saksi-1 yang di parkir di parkir Pasar Raya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Si Nopi dan si Nisa nya mana? katanya ada Nopi sama Nisa nunggu di Mc Donald, kok gak ada sambil Terdakwa melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobil terlihat seperti orang ketakutan (paranoid) kemudian Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi-1 supaya bisa tenang kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "sudah ya bang, tunggu disini aja karena saya mau berangkat kerja nih" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu saya dulu sebentar bang" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah tapi jangan kelamaan karena waktu saya sudah mepet" kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya yang diparkir di luar parkir resmi yang diikuti terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "coba hubungi Nadia katanya mau menyusul karena saya mau berangkat kerja" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu sebentar bang, temani saya dulu" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kok lama banget sih Nadia datangnya, saya mau berangkat kerja nih bang" sambil berjalan membelakangi Saksi-1.

14. Bahwa benar tiba-tiba Saksi-1 menyergap Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa berkata "apaan nih bang" sambil Terdakwa berontak dan melawan dengan berkata "Saya anggota Marinir lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sudah diam, jangan melawan dan

Hal 23 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekira 5 (lima) orang teman Saksi-1 ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "abang dari mana" kemudian Saksi-1 menjawab "saya dari Polda Metro Jaya" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Resnarkoba Polda Metro Jaya.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Satresnarkoba tetapi tidak ditemukan Narkotika hanya dompet Terdakwa yang diambil isinya berupa uang Rp 5.984.700.00,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), SIM C, ATM Mandiri dan STNK milik Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-6 dan Saksi-7 anggota Lidkrim dan Jaga dari Pomal Lantamal III menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal III, setelah sampai di Pomal Terdakwa di tes urine dan darah oleh Saksi-5 dan hasilnya positif mengandung shabu-shabu.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.

18. Bahwa benar dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari ectacy Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) perbutir sedangkan dari shabu-shabu Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu maupun ectacy baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Aris daerah Pondok Gede dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah patungan dengan Sdr. Aris untuk membeli shabu-shabu pada saat mengonsumsi shabu-shabu yang kedua sebesar Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu paket Rp 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengonsumsi shabu-shabu baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

24. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat sehingga harus direhabilitasi.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan cara mengonsumsi shabu-shabu.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilarang menjual atau menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengikuti penyuluhan hukum di Kesatuan.

27. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 210ktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF dan Urine dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Hal 24 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kombinasi kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kesatu bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : alternatif pertama mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang bahwa mengenai Unsur Kesatu "setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang

Hal 25 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
2. Bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima".

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau dalam kata lain "tanpa wewenang" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah 'Bersifat Melawan Hukum', walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum yaitu hukum materiil.

Yang dimaksud dengan "Bersifat melawan hukum" adalah si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, terutama hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang sepanjang menyangkut masalah-masalah yang bersangkutan dengan psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Seharusnya dalam kaitan kasus ini yang berwenang adalah Korporasi atau Apotik yang sudah mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI dan Kepolisian RI.

Bahwa dalam hal "menawarkan untuk dijual" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah sesuatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah sesuatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima, menjadi perantara dalam jual beli" adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

Hal 26 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini narkoba) orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000.00, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkoba jenis ecstasy dengan harga sebesar Rp. 350.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1 setuju.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Sdri. Nadia menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Sdri. Nadia mengirim sms kepada Terdakwa "om bisa gak?" kemudian Terdakwa membalas sms Sdri.Nadia "bisa apa nih?" lalu Sdri. Nadia menjawab lagi "om saya lagi di rumah oji nih" selanjutnya Sdri. Nadia mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang isinya "om saya minta cariin bahan shabu 1 gram dan inex 10 butir" dengan alasan Sdri. Nadia mau ada acara lalu Terdakwa menjawab "saya hubungi orangnya dulu, itupun kalau dijawab".
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Acuy namun tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Acuy "Bos, bisa minta tolong gak ambil bahan inex 10 butir dan shabu 1 gram" kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Acuy membalas sms Terdakwa "Sorry bang, saya baru bangun tidur, oh ya bang saya sudah baca sms dari abang... bisa bang cuma agak sorean ya karena saya lagi ada kerjaan" lalu Sdr. Acuy sms lagi kepada Terdakwa "kita ketemuan dimana bang" lalu Terdakwa menjawab "di pom bensin Minang Kabau Manggarai".
4. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Acuy di pom bensin Minang Kabau Manggarai Jakarta Selatan lalu Sdr. Acuy memberikan uang kertas dua ribu yang dilipat kecil dan didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkoba jenis ecstasy sebanyak 10 butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka kepada Sdr. Acuy kemudian Narkoba tersebut di simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio wama hijau Nopol B 3229 berangkat menuju rumah kontrakan adiknya Sdri.Oji di Jalan Swadaya 2 Manggarai Jakarta Selatan.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdri. Fauziah alias Oji saat itu Terdakwa melihat sudah ada Sdri. Nadia dan satu orang teman laki-laknya dengan panggilan "Andre" yang ternyata adalah Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) yang di kenalkan oleh Sdri. Nadia sebagai cowoknya dan bekerja sebagai DJ (Disk jokey) kemudian Terdakwa mengambil bungkusan di saku jaket depan sebelah kiri berupa lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu) yang isinya terdapat Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkoba jenis ecstasy wama merah berlogo "Superman" sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andre yang disaksikan oleh Sdri. Nadia, lalu Saksi-1 mengambil uang dari saku celana jeans bagian depan dan membayarnya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian harga Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya sebesar Rp.1.600.000.00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga Narkoba jenis ecstasy sebesar Rp.350.000.00.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dikalikan 10 (sepuluh) butir jadi jumlahnya sebesar Rp.3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 27 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan alasan Saksi-1 takut seperti orang paranoid kemudian Terdakwa menjawab "saya gak bisa karena saya mau berangkat kerja (kerja sampingan sebagai security di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur)" kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Nadia saja yang mengantarkan ke MC Donald Pasar Raya namun Sdr. Nadia menolak karena Sdr. Nadia juga ada keperluan lain selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa yang mengantar ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan memberikan uang Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantar ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersedia mengantar Saksi-1.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setibanya di parkiran samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di luar lokasi parkiran Pasar Raya Manggarai lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju ke mobil Saksi-1 yang di parkir di parkiran Pasar Raya, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobil terlihat seperti orang ketakutan (paranoid) kemudian Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi-1 supaya bisa tenang kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "sudah ya bang, tunggu disini aja karena saya mau berangkat kerja nih" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu saya dulu sebentar bang" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah tapi jangan kelamaan karena waktu saya sudah mepet" kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya yang diparkir di luar parkir resmi yang diikuti terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "coba hubungi Nadia katanya mau menyusul karena saya mau berangkat kerja" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu sebentar bang, temani saya dulu" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kok lama banget sih Nadia datangnya, saya mau berangkat kerja nih bang" sambil berjalan membelakangi Saksi-1.

8. Bahwa tiba-tiba Saksi-1 menyergap Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa berkata "apaan nih bang" sambil Terdakwa berontak dan melawan dengan berkata "Saya anggota Marinir lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sudah diam, jangan melawan dan masuk ke dalam mobil" dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekira 5 (lima) orang teman Saksi-1 ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "abang dari mana" kemudian Saksi-1 menjawab "saya dari Polda Metro Jaya" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Resnarkoba Polda Metro Jaya.

9. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Satresnarkoba tetapi tidak ditemukan Narkotika hanya dompet Terdakwa yang diambil isinya berupa uang Rp 5.984.700.00,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), SIM C, ATM Mandiri dan STNK milik Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-6 dan Saksi-7 anggota Lidkrim dan Jaga dari Pomal Lantamal III menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal III, setelah sampai di Pomal Terdakwa di tes urine dan darah oleh Saksi-5 dan hasilnya positif mengandung shabu-shabu.

11. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari ectacy Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) perbutir sedangkan dari shabu-shabu Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu maupun ectacy baik dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

Hal 28 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan jual beli shabu-shabu dan ectacy kepada Saksi-1 tidak ada izin dari dokter maupun Menteri Kesehatan, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Unsur Kedua “Yang tanpa hak menjual ” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur keempat “Narkotika Golongan I” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah merupakan daftar penggolongan Narkotika sebagaimana yang ada dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, disamping golongan-golongan yang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" kepada Saksi-1 di Jalan Swadaya 2 Manggarai Jakarta Selatan seharga Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF dan Urine dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa dengan demikian shabu-shabu dan ectasy yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka dakwaan kombinasi kesatu alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kombinasi kedua mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I”
Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Hal 29 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menisbahkan bahwa mengena unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"

-Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
2. Bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Aris daerah Pondok Gede dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa.
5. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.
6. Bahwa Terdakwa pernah patungan dengan Sdr. Aris untuk membeli shabu-shabu pada saat mengkonsumsi shabu-shabu yang kedua sebesar Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu paket Rp 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

Hal 30 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat sehingga harus direhabilitasi.
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu.
10. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF dan Urine dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari dokter maupun Menteri Kesehatan dan shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Aris daerah Pondok Gede dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa.
2. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya Terdakwa sendiri yang merasakan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang Prajurit TNI yang Sapta Marga dan bersumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui aturan-aturan yang berlaku tetapi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Prajurit namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara Terdakwa menjual shabu-shabu dan ecstasy serta Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang sebanyak 3 (tiga) kali adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah Pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat mengganggu kesiapan Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang selalu harus siap mempertahankan NKRI.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjual shabu dan ecstasy serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir serta mengkonsumsi shabu-shabu akan menumbuhkan suburkan peredaran Narkoba di wilayah Jakarta secara tidak langsung akan merusak generasi muda bangsa, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepatuhan keharusan dan kelayakan

Hal 32 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sikap sebagai seorang Prajurit juga dapat merusak citra dan wibawa TNI pada umumnya dan Lanmar Jakarta pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba dimana pada saat ini Pimpinan TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan harapan Prajurit TNI AL tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku Tamtama Lanmar Jakarta yang seharusnya berkewajiban melaksanakan perintah tersebut, namun justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara yang menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental setiap Prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan Narkoba oleh Prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit pecandu narkoba setelah dilakukan rehabilitasi dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI Korps Kesehatan seharusnya mengerti dan paham dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru Terdakwa ikut terjun dalam transaksi dan mengkonsumsi narkoba.

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa akan menumbuhkan suburkan peredaran Narkoba di wilayah Jakarta.
4. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi Kumplin dalam perkara mankir dan perkelahian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 33 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ectasy wama merah berlogo "S"
- b. 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau
- c. 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia wama silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- d. 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Bahwa barang bukti point a sampai point d adalah barang milik Terdakwa yang didapat pada saat ditangkap, barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- f. 1 (satu) buah Dompot wama hitam
- g. 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano
- h. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano
- j. 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano

- k. 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6

Bahwa barang bukti point e sampai dengan point j oleh karena barang tersebut milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- l. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G an. Arfan Afandi.

- m. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS.

Bahwa barang bukti point l sampai dengan point m oleh karena barang tersebut milik Sdr. Arfan Afandi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Arfan Afandi.

2. Surat :

- 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Bahwa surat tersebut di atas merupakan sebagai bukti Terdakwa telah dilakukan tes urine, darah, dan barang bukti berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 34 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1), (3), Pasal 194 ayat (1) huruf k UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SONI SILVIANO, KOPTU RUM NRP 79113, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I".
Dan
Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah),
atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S"
 - 2) 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau
 - 3) 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 4) 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 - 6) 1 (satu) buah Dompot wama hitam
 - 7) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano
 - 8) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano
 - 9) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano
 - 10) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano
 - 11) 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 12) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G
 - 13) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS.
Dikembalikan kepada Sdr. Arfan Afandi.
 - b. Surat :
 - 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 36 hal Nomor : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Fredy Ferdian I, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muspari, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050025111079, Penasihat Hukum Sugeng Triono, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 16295/P, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Letda Chk Nrp. 21000122400877 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

Fredy Ferdian I, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21000122400877